

ANCAMAN PEREDARAN NARKOBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA

THE THREAT OF DRUGS TRAFFICKING REVIEWED BASED ON HUMAN SECURITY PERSPECTIVE

Aulia Rahman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jalan Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur 13630
E-mail: rahman.aulia12@gmail.com

Abstract

One of the transnational crimes is drugs trafficking, which has recently become an intense problem for the international community, especially in Southeast Asia. At this time, the high number of drug trafficking threatens not only human security, but also state sovereignty. Therefore, many countries, including Indonesia, have already declared war against drugs. This article is a library research describing how drugs trafficking can be a threat to the human security and how drugs trafficking increases in Indonesia as well as how prevention regulatory's progress from drugs trafficking in Indonesia is. Based on the concept of human security, drugs trafficking can result an impact on human security since it can threaten various dimensions of human life, such as: on the political, economic, social and cultural, as well as health dimensions. The Figures of drugs trafficking in Indonesia fluctuated from 2007 to 2011. In 2009, the highest cases or 30,883 cases of drugs trafficking occurred in Indonesia. Meanwhile, in 2010, the cases decreased into 26,677, and in 2011, there was an increasing number into 29,796 cases. Indonesian Law No. 35 of 2009 issued a new paradigm for a war against drugs trafficking. Previously, a war against drugs trafficking oriented to law enforcement only without involving social and medical rehabilitation of drugs users. Whereas, the highest number of drugs trafficking was caused by the big demand for drugs. Rehabilitation of drugs users can reduce the demand for drugs. Therefore, it can reduce drugs trafficking, as well.

Keywords: *drugs trafficking, drugs abuse, national security, human security.*

Abstrak

Salah satu kejahatan transnasional yakni perdagangan narkoba yang menjadi permasalahan intens bagi dunia internasional saat ini khususnya kawasan Asia Tenggara. Pada saat ini, tingginya angka peredaran narkoba tidak hanya mengancam keamanan manusia, namun dapat mengancam eksistensi kedaulatan negara. Oleh karena itu, banyak negara yang menyatakan perang terhadap narkoba, termasuk Indonesia. Artikel ini merupakan sebuah studi pustaka yang mendiskripsikan bagaimana peredaran narkoba menjadi ancaman bagi keamanan manusia (*human security*) dan bagaimana perkembangan peredaran narkoba di Indonesia dan bagaimana perkembangan peraturan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia. Ditinjau melalui konsep keamanan manusia, peredaran narkoba dapat memberikan dampak terhadap keamanan manusia karena peredaran narkoba dapat mengancam di berbagai dimensi kehidupan manusia seperti pada dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi kesehatan. Angka peredaran narkoba di Indonesia mengalami keadaan yang fluktuatif antara Tahun 2007-2011. Tahun 2009, menjadi Tahun yang paling tinggi terjadi kasus tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia, dimana terjadi 30.883 kasus. Sedangkan pada Tahun 2010 terjadi penurunan kasus tindak pidana peredaran narkoba sebanyak 26.677 kasus, dan pada Tahun 2011 kembali terjadi kenaikan kasus sebanyak 29.796 kasus. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 memunculkan paradigma baru dalam penanggulangan peredaran narkoba, dimana sebelumnya penanggulangan peredaran narkoba hanya berorientasi pada penegakan hukum saja tanpa melibatkan atau beriringan dengan rehabilitasi medis dan sosial pengguna narkoba. Padahal yang membuat tinggi angka peredaran narkoba karena tingginya permintaan akan narkoba. Rehabilitasi pengguna narkoba dapat mengurangi kebutuhan akan narkoba sehingga mengurangi peredaran narkoba.

Kata Kunci: *peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba, keamanan nasional, keamanan manusia.*

PENDAHULUAN

Globalisasi memberikan dampak baik positif maupun negatif. Kemudahan komunikasi dan transportasi melintas batas antar negara membuat mudahnya arus manusia dan barang.

Secara garis besarnya, globalisasi mencerminkan motif ekonomi yang begitu kuat, dengan kata lain ekonomi menjadi hal yang terpenting dalam era globalisasi yang sangat mempengaruhi ideologi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan tiap negara di dunia. Derasnya pengaruh globalisasi, memberikan tantangan baru bagi tiap negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Kejahatan-kejahatan baru timbul dengan melintasi batas negara (transnasional). Berbagai bentuk aksi kejahatan transnasional antara lain seperti perdagangan dan penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, obat-obatan dan bahan adiktif (narkoba), pencucian uang, pembajakan kapal, dan perdagangan gelap barang-barang elektronik dan senjata ringan. Berbagai aksi kejahatan transnasional di atas dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dikarenakan lemahnya pengawasan negara terhadap kawasan perbatasan dan pembangunan kesejahteraan di perbatasan yang belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu, batas dan luas teritorial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan eksistensi sebuah negara (Deplu RI: 2000).

Asia Tenggara merupakan salah satu dari tiga kawasan penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia, bersama-sama dengan wilayah Bulan Sabit Emas (*Golden Crescent*) (Afganistan-Pakistan-Iran). Secara khusus, di Asia Tenggara keberadaan kawasan Segitiga Emas (*Golden Triangle*) di perbatasan Thailand, Myanmar, dan Laos yang menghasilkan 60% produksi opium dan heroin di dunia. Produksi Narkoba di kawasan itu termasuk dalam kategori

narkoba dan potential addictive yang terbuat dari jenis tumbuhan *opium poppy* dan *papaver somniferum* yang menghasilkan heroin. Wilayah ini memberikan sumbangan pada industri heroin yang bernilai US\$ 160 milyar per Tahun (Tobing:2002). Data di atas menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara memiliki permasalahan serius yakni ancaman peredaran narkoba. Posisi Indonesia yang berada pada silang dunia dan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia agar mampu mengatasi peredaran narkoba terlebih Indonesia salah satu negara yang populer dengan tanaman ganja. Luasnya wilayah Indonesia dan sebagian besar merupakan wilayah laut membuat peredaran narkoba di Indonesia sangat tinggi. Tentunya hal ini dapat mengancam keamanan nasional.

Perdagangan narkoba yang memiliki sasaran generasi muda adalah ancaman serius bagi generasi bangsa pada masa yang akan datang. Selain berbahaya bagi kesehatan, menurut Tobing (2002) narkoba dapat mengubah pergeseran nilai dan perubahan gaya hidup dengan kemampuan daya beli (*purchasing power*) generasi muda yang meningkat. Dengan adanya pergeseran nilai dan perubahan gaya hidup inilah yang mengakibatkan dampak buruk narkoba karena zat pada narkoba yang dapat membuat ketergantungan akut dan menstimulasi pengguna narkoba untuk menghalalkan segala cara agar dapat mendapatkan narkoba. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka kriminalitas. Pada situasi inilah, narkoba menjadi masalah yang dapat mengancam keamanan nasional.

Artikel ini mendiskripsikan permasalahan peredaran narkoba menjadi ancaman bagi keamanan manusia (*human security*); perkembangan peredaran narkoba di Indonesia dan perkembangan peraturan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep Keamanan Baru

Pada masa terjadinya Perang Dingin, keamanan nasional diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara. Definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita dan Yani:2005).

Pendapat dan definisi baru tentang keamanan ini dikenal dengan *non traditional security* yang mewakili pendekatan neorealis yang menyempurnakan *traditional security* dari pendekatan realisme. Perwita dan Yani (2005) menunjukkan perbedaan atau proses perkembangan dari *traditional security* menuju *non traditional security* ini menyangkut lima dimensi yaitu, asal dari ancaman (*the origin of the threats*), sifat ancaman (*the nature of thearts*), respon (*responses*), perubahan tanggung jawab terhadap keamanan (*changing responsibility of security*), dan nilai inti dari keamanan (*core values of security*).

Tabel 1. Perbedaan Proses Perkembangan Dimensi Keamanan Traditional Security menuju *Non-traditional Security*

Dimensi	Tradisional	Non Tradisional
Asal dari ancaman (<i>the origin of the threats</i>)	Negara Rival	Negara dan non negara: domestik dan transnasional
Sifat ancaman (<i>the Nature of threats</i>)	Kapabilitas Militer	Non militer: ekonomi domestik, lingkungan hidup, terorisme, penyakit menular, narkoba.
Respon (<i>responses</i>)	Militer	Non militer: liberalisasi ekonomi, demokratisasi, HAM
Perubahan tanggung jawab terhadap keamanan (<i>changing responsibility of security</i>)	Negara	Negara, organisasi/institusi internasional, individu
Nilai inti dari keamanan (<i>core values of security</i>)	Kemerdekaan nasional, integritas territorial, kedaulatan	Kesejahteraan ekonomi, hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup

Sumber: A.A.B. Perwita dalam Yulius P. Hermawan (ed), 2007.

Non-traditional security dalam *neo realisme* sebenarnya membawa pesan bagi masyarakat negara bangsa akan dua hal. Pertama, isu keamanan yang menyangkut kepada hakekat manusia telah berkembang sehingga setiap aspek yang menyangkut tentang ancaman dan akibat yang ditimbulkannya kepada manusia masuk dalam konsep keamanan dewasa ini. Keamanan tidak lagi dilihat dari hal yang bersifat fisik seperti kekuatan militer namun juga hal yang bersifat non fisik seperti demokrasi, kemiskinan, pendidikan, HAM dan lain sebagainya. Kedua, perkembangan dunia internasional saat ini tidak lagi dapat

dikotomikan dalam level nasional/domestik dengan internasional sebagai dua entitas yang berbeda dan terpisah. Melainkan, keduanya sekarang telah terintegrasi dalam kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain, fenomena yang terjadi dalam dunia internasional akan berpengaruh dalam kehidupan domestik, sebaliknya kasus yang terjadi dalam negeri akan membawa implikasi dalam dunia internasional (Tonny: 2009).

Ancaman tidak lagi hanya berupa ancaman militer tetapi juga meliputi ancaman politik, ancaman sosial, ancaman ekonomi,

maupun ancaman ekologis. Permasalahan dan ancaman tersebut kemudian digolongkan menjadi bagian dari isu-isu keamanan non-tradisional. Dalam pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara. Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi keamanan juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya (Al Araf dan Abbas:2007).

Konsep Human Security

Konsep *Human Security* mulai pertama kali diperkenalkan oleh Mahbub Ul Haq pada Sidang PBB tentang *Human Development Report on Human Security* di Tahun 1994 (Alkire: 2003). Sehingga UNDP memberikan pengertian *Human Security* pada dua pengertian, yakni: 1) Selamat dari ancaman kronis dari kelaparan, penyakit dan represi; 2) Perlindungan dari gangguan yang tidak dapat dihindari dan sangat menyakitkan dalam pola kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, di rumah atau di masyarakat (Alkire: 2003).

Menurut Annan (2010), keamanan manusia, dalam arti luas mencakup lebih dari sekedar tidak adanya kekerasan akibat konflik. Namun juga meliputi hak asasi manusia, tata pemerintahan yang baik, akses ke pendidikan dan kesehatan serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan pilihan untuk memenuhi potensinya. Setiap langkah untuk menuju ke arah ini juga untuk mengurangi kemiskinan, mencapai pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya konflik. Kebebasan dari keinginan, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan generasi mendatang yang mewarisi lingkungan alam yang sehat dan keadaan ini seluruhnya merupakan blok-blok bangunan

yang saling terkait dari manusia, dan oleh karena itu merupakan keamanan nasional.

Dengan pengertian sederhana, *human security* tidak hanya bertujuan *membebaskan manusia dari ketakutan (freedom from fear)* dan juga bebas untuk mencapai keinginan setiap manusia (*freedom from want*) (Alkire: 2003) sebagai cikal bakal terbentuknya PBB. Namun secara lebih luas *human security* memiliki tujuan untuk melindungi seluruh umat manusia dari segala ancaman yang dapat menghalangi kehidupannya dan untuk menciptakan keberlangsungan kehidupan manusia.

Konsep *human security* menekankan pada pentingnya empat karakteristik utama (Alkire: 2003), yakni:

1. Konsep keamanan manusia itu haruslah universal; artinya relevan untuk semua orang, baik di negara kaya maupun miskin.
2. Interdependent; dipengaruhi aspek lain.
3. *Human security* yang akan lebih terjamin melalui pencegahan daripada intervensi.
4. Berbasis pada rakyat (*people centered*).

Human security merupakan konsep yang berlaku luas karena menyoal manusia sebagai obyek. Oleh karena itu, *human security* berlaku universal atau bagi seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, bangsa dan agama atau dengan bahasa lain berlaku secara global. Sifatnya yang universal bagi seluruh umat manusia, maka untuk dapat membangun *human security* diperlukan dukungan dari aspek lain seperti keadaan politik dan ekonomi dalam negeri dan internasional, keadaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Singh (2014) menggunakan istilah multilateralisme yang berarti ada komitmen untuk bekerja dengan lembaga-lembaga internasional dan melalui prosedur lembaga internasional. Tipe ideal pendekatan keamanan

manusia dengan membuat negara menjadi bagian dari jaringan kebijakan yang dinamis dan lancar bersama aktor-aktor nonnegara, termasuk LSM dan masyarakat sipil, internasional dan organisasi regional maupun individu dan masyarakat.

Jaminan terciptanya *human security* yang diharapkan tentunya dimulai dengan pencegahan dari ancaman-ancaman untuk umat manusia, karena pada fase awal berjalannya fungsi pencegahan menjadi penentu terciptanya *human security* yang diinginkan. *Human security* merupakan konsep yang berorientasi pada umat manusia, oleh karena itu setiap kebijakan untuk mendukungnya wajib menyertakan masyarakat sebagai organ pendukung dan penggerak demi terciptanya *human security* yang diinginkan.

Bila dideskripsikan lebih lanjut, menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1993) terdapat 7 (tujuh) komponen *human security* yaitu keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), keamanan politik (*political security*).

Keamanan manusia merupakan sebuah konsep yang problematis ketika ini menjadi bagian dari analisis keamanan internasional. Pada umumnya, keamanan manusia menjadi isu keamanan internasional maupun keamanan yang hanya ditafsirkan kedalam konsep keamanan militer. Namun, dalam hal ini, keamanan suatu negara tidak hanya berkaitan dengan keamanan militer saja tetapi memiliki makna jauh kedepan untuk kelangsungan hidup manusia. Pada sisi yang lain, identitas merupakan inti dari pemahaman keamanan suatu bangsa. Dengan demikian, lingkup *human security*

lebih luas daripada *national security* karena apabila keamanan manusia tidak terjamin maka akan memberi dampak ancaman yang sangat signifikan terhadap keamanan seluruh umat manusia. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa *national security* merupakan salah satu bagian dari *human security* (Muladi:2007).

Masalah keamanan tradisional sudah tidak terlalu dominan karena hal ini disebabkan terjadinya pergeseran dari isu-isu keamanan konvensional menuju isu nonkonvensional (Subianto:1999). Oleh sebab itu, konsep keamanan seperti itu perlu didefinisikan kembali, karena mencakup semua aspek kehidupan manusia. Konsep keamanan manusia sekarang semakin menjadi perhatian sebagai salah satu konsep keamanan. Konsep ini menggeser pemikiran keamanan dari kedaulatan negara menuju kearah keamanan manusia yang mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, minoritas, anak-anak dan wanita dari kekerasan fisik, masalah-masalah ekonomi dan politik.

Perdagangan narkoba merupakan salah satu masalah yang termasuk kategori ancaman keamanan nontradisional yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dan khususnya Indonesia. Pada awalnya Indonesia hanya dijadikan daerah transit perdagangan narkoba, namun selanjutnya Indonesia menjadi wilayah sasaran perdagangan narkoba sehingga hal ini menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia khususnya generasi muda.

Masalah narkoba pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yakni (Deplu RI:2000):

1. Masalah produksi obat secara illegal.
2. Perdagangan secara illegal.
3. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dampak Peredaran Narkoba terhadap Keamanan Manusia

Secara umum peredaran narkoba terbagi menjadi tiga bagian yang terkait satu dengan lainnya, yakni: produksi ilegal, perdagangan narkoba. Ketika proses produksi, perdagangan dan penyalahgunaan narkoba berkembang maka hal ini menjadi ancaman yang bersifat multidimensi. Multidimensi dalam artian ancaman yang dapat terjadi mampu mengganggu kehidupan manusia dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Keempat bidang kehidupan manusia itu kita asumsikan sebagai empat bidang utama dalam kehidupan manusia. Berikut akan disampaikan dampak peredaran narkoba dalam empat kehidupan utama manusia:

1. Dampak Masalah Peredaran Narkoba terhadap Dimensi Politik

Ancaman dimensi politik ini terjadi terhadap kedaulatan pemerintah negara-negara produsen narkoba seperti di negara anggota ASEAN. Di sisi lain ancaman ini juga dapat terjadi karena proses perpindahan dari hasil produksi narkoba yang disalurkan melewati batas negara-negara produsen narkoba lainnya, atau negara lain yang belum tersentuh narkoba sekalipun tanpa adanya kontrol dari pemerintah negara-negara yang bersangkutan.

Kenyataannya hal ini merupakan ancaman terhadap kedaulatan teritorial dari negara-negara itu. Ancaman dalam bidang politik misalnya dapat terjadi karena adanya kelemahan internal negara-negara produsen narkoba secara umum termasuk dalam kategori negara-negara berkembang (*developing countries*), hal ini disebabkan anggapan bahwa sistem politik, ekonomi, dan sosial negara-negara produsen narkoba tersebut yang sangat lemah (Tobing:2002).

Keadaan di atas menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah di negara-negara produsen narkoba sering diintervensi oleh adanya konflik-konflik internal di dalam negara itu sendiri. Kondisi inilah yang sangat dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba dengan cara-cara yang terorganisir, mempunyai jaringan yang luas dan sulit untuk memberantasnya.

Lemahnya sistem negara-negara produsen narkoba sebagian dipengaruhi oleh besarnya kekuatan dan otoritas yang dimiliki para produsen dan pengedar narkoba di negara-negara tersebut. Hal ini dikarenakan kekuatan dan otoritas yang dibentuk dari keuntungan finansial yang diperoleh dari bisnis narkoba, memungkinkan pemilik kekuasaan dan otoritas itu dapat memainkan peran politiknya secara dominan. Misalnya dalam suatu pilkada yang dibiayai langsung oleh bandar narkoba. Fenomena ini dapat terjadi karena keuntungan finansial dari bisnis narkoba dapat juga digunakan untuk membentuk, mempengaruhi dan memperoleh eksistensi *power politic* dalam bentuk kekuatan paramiliter (Tobing:2002).

Adanya kekuatan yang dimiliki produsen narkoba tersebut memungkinkan mereka untuk membentuk suatu keadaan yang terlihat ada sebuah negara dalam negara yang memiliki akses kepada lembaga strategis negara.

Perdagangan narkoba yang memberikan keuntungan yang sangat besar memberikan sumbangan pada gerakan separatis dan terorisme. Pada Tahun 1970-an, berbagai gerakan separatisme di dunia menggunakan perdagangan narkoba sebagai sarana mendanai perjuangan separatisme. Belakangan muncul beberapa kasus adanya beberapa kelompok teroris yang

memanfaatkan narkoba sebagai bagian dari kegiatan pengumpulan dana terorisme, seperti yang dilakukan kelompok Taliban di Afghanistan dan Pakistan. Dari sinilah kemudian muncul istilah narcoterrorism (Bambang:2012). Tentunya ini menjadi pekerjaan sangat berat bagi pemerintah dalam mengurangi bahkan menghindari narcoterrorism berkembang di Indonesia.

Tidak hanya akan muncul narcoterrorism, peredaran narkoba dapat membentuk suatu pemerintahan yang korup, dimana pejabat pemerintah dan keamanan tergiur dengan uang yang besar dari perdagangan narkoba memiliki hubungan yang baik dengan pedagang besar narkoba. Hubungan yang baik ini memunculkan hubungan simbiosis mutualisme dan membuat pemerintah tidak fokus akan tugas dan kewajibannya terhadap masyarakat. Sebuah contoh konkrit di Kota Iguala, Meksiko Selatan, pada Tahun 2014 terdapat kasus 43 mahasiswa yang hilang dan tidak tahu keberadaannya sampai dengan sekarang setelah mereka berdemonstrasi ke pemerintah setempat untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Disinyalir 43 mahasiswa ini ditangkap polisi dan diserahkan kepada geng narkoba untuk dibunuh atas perintah walikota setempat (cnnindonesia.com:2014)

Sulitnya sarana dan prasarana akses ke wilayah pedalaman dapat menjadikan wilayah pedalaman sebagai daerah yang sangat potensial bagi produsen narkoba untuk memproduksi narkoba tanpa adanya pengawasan. Penduduk daerah pedalaman juga seperti mendapat bantuan secara ekonomi karena dapat menjadi pekerja dalam industri narkoba sehingga tercipta keadaan simbiosis mutualisme antara produsen narkoba dan penduduk di daerah pedalaman. Keadaan ini, menjadi

hambatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberantas produksi narkoba di daerah pedalaman, hal ini menurunkan kredibilitas pemerintah.

Kegagalan pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba membuat rendah hasil kinerja pemerintahan sehingga mengganggu terciptanya *Good Governance*. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan pengaruh kekuatan finansial produsen narkoba. Produsen berani mengeluarkan dana yang besar untuk dapat menciptakan budaya korupsi dalam aparat keamanan dan pemerintah dengan cara melakukan penyusutan para pejabat publik dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, serta disinyalir juga aparat militer.

Peredaran narkoba yang masif dapat menysar pengguna dari kalangan pejabat negara seperti Bupati, Walikota bahkan Hakim pengadilan yang independen. Seperti yang terjadi di Indonesia dengan penangkapan Bupati Ogan Ilir atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Bahkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan bahwa BNN sudah mempunyai data nama-nama kepala daerah lain yang diduga terlibat narkoba (kompas.com:2016). Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menysar pejabat sipil namun juga menysar aparat militer seperti pada kasus tertangkapnya Komandan Kodim 1408 BS/ Makassar dan Kapuskopad Ops. Kodam VII Wirabuana dalam sebuah penggerebekan pesta narkoba. (liputan6.com:2016)

Penetapan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba pun diberikan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh BNN setelah ditemukan barang bukti narkoba di ruang kerjanya oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (liputan6.com:2014)

Kasus-kasus di atas selain berdampak pada terganggunya usaha menuju *Good Governance* juga memiliki dampak pada kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Secara konsep, dampak peredaran narkoba ini terhadap mengancam kehidupan manusia pada dimensi politik. Peredaran narkoba yang masif menimbulkan perputaran uang yang cukup besar, sementara itu kondisi politik negara-negara yang memiliki sistem demokrasi membutuhkan dana politik yang cukup besar. Dana besar dari perdagangan narkoba dapat menjadi pemicu kedekatan elit politik dengan kartel perdagangan narkoba sehingga mau menggunakan dana dari perdagangan narkoba itu. Pelaku perdagangan narkoba juga membutuhkan perlindungan dari elit politik untuk menjaga bisnisnya. Ketika elit-elit politik sudah dekat dengan kartel narkoba maka tidak hanya uang yang akan diberikan tetapi juga dukungan yang bersifat kekerasan untuk memaksa masyarakat untuk mendukung elit politik yang menjadi rekan mereka. Bahkan, bila elit politik yang didukung menjadi penguasa pemerintahan maka segala kebijakan yang dikeluarkan akan selalu mendapat dukungan dari kartel narkoba.

2. Dampak Masalah Peredaran Narkoba terhadap Dimensi Ekonomi

Pada satu sisi, peredaran narkoba memiliki dampak yang sangat besar dalam peningkatan kesejahteraan manusia, terutama para produsen, bandar besar dan pengedar narkoba. Tingkat yang paling rendah, yakni pengedar kecil pada umumnya ialah orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Mereka tidak membutuhkan modal uang untuk memulai usaha peredaran narkoba, hanya butuh

kehati-hatian dan kejujuran kepada pengedar besar untuk memberikan uang hasil penjualan. Tentunya uang yang besar dalam peredaran narkoba seperti memberikan keuntungan tersendiri bagi pengedar kecil. Jadi, peredaran narkoba, merupakan mata pencaharian bagi pengangguran serta menjadi pemasukan yang lain bagi pengedar yang memiliki pekerjaan utama.

Pada sisi yang lain, peredaran narkoba menjadi salah satu dari awal timbulnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan pencucian uang juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kekuatan nilai mata uang sebuah negara. Menurut *International Monetary Fund* (IMF) pencucian uang memiliki konsekuensi ekonomi, yakni (BNN:2009):

- a. Kesalahan kebijakan ekonomi karena kesalahan ukuran atau statistik makro ekonomi yang timbul dari *money laundering*.
- b. Perubahan yang mudah terjadi dalam nilai tukar uang dan tingkat suku bunga karena *cross border* transfer dari dana yang tidak bisa diantisipasi.
- c. Berkembangnya suatu suatu dasar jaminan yang tidak stabil dan struktur aset yang tidak sehat dari lembaga-lembaga keuangan yang menciptakan risiko atas terjadinya *systemic crisis* dan instabilitas moneter.
- d. Akibat buruk kepada pengumpulan pajak dan alokasi pengeluaran umum karena laporan tidak benar dari penghasilan.
- e. Missalokasi dari *resources* karena distorsi dalam nilai aset dan komoditi yang timbul dari *money laundering*.
- f. Efek kontaminasi pada transaksi legal karena adanya kemungkinan keterkaitan dengan kejahatan.

Secara konsep, peredaran narkoba tidak

hanya menimbulkan kejahatan ekonomi seperti *money laundering* namun dapat mengganggu ekonomi secara lebih besar, yakni, untuk mencegah peredaran narkoba dan melakukan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkoba membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara anggaran untuk sektor pembangunan membutuhkan dan yang tidak kecil. Maka, apabila angka peredaran narkoba dapat ditekan maka akan membantu menambah postur anggaran pembangunan yang bermanfaat bagi manusia.

Oleh karena itu, perlu menganggarkan dana besar jika ingin serius menanggulangi dampak peredaran narkoba. Dana yang besar itu, tidak hanya untuk rehabilitasi namun juga untuk pencegahan. Pencegahan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. namun juga untuk penelitian-penelitian strategis terkait perkembangan penyalahgunaan narkoba yang tiap waktu memunculkan narkoba-narkoba jenis baru yang berafiliasi dengan obat-obat medis.

3. Dampak Masalah Peredaran Narkoba terhadap Dimensi Sosial Budaya


Peredaran narkoba yang tinggi akan menciptakan pecandu narkoba dan pada umumnya akan menyerang generasi muda. Sikap antisosial, mudah melanggar aturan yang ada, kurang menghargai proses yang ada pada budaya nasional dan kurang menghargai sikap dan nilai religius agama merupakan beberapa contoh dari efek penggunaan narkoba yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan karakter bangsa. Pada situasi tertentu, narkoba memberikan efek menimbulkan percaya diri sehingga ini salah satu yang membuat ketergantungan pemakainya dan juga penggunaan narkoba menjadi alat pergaulan dan membuka pintu dalam pergaulan bebas.

Penggunaan narkoba pada kalangan artis dan atau pekerja seni yang umumnya menjadi idola/panutan bagi generasi muda dapat menambah tingginya pengguna narkoba di kalangan generasi muda. Seakan-akan penggunaan narkoba bagi pekerja seni merupakan suatu hal yang wajar dan menjadi bentuk aktualisasi diri generasi muda yang mengagumi pekerja seni dan kehidupannya.

Tentunya, beberapa efek dari narkoba diatas dapat menjadi masalah serius dalam pembinaan karakter bangsa terlebih bagi proses pembinaan generasi penerus bangsa. Terlihat dari grafik di bawah ini, bagaimana usia-usia produktif menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba di Indonesia jika dilihat dari pasien rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Melalui data grafik di atas terlihat bahwa usia- usia muda dan produktif dari mulai umur 16 sampai dengan 40 Tahun adalah umur yang menjadi konsumen narkoba dan menjadi orang-orang yang masuk rehabilitasi, tentunya angka ini bisa saja menjadi naik bila ditambah dengan pasien panti-panti sosial dan lokasi rehabilitasi yang nonmedis seperti pesantren.

Secara konsep, peredaran narkoba yang tinggi berdampak pada dimensi sosial budaya manusia. Ketergantungan terhadap narkoba, membuat pengguna narkoba melakukan apa saja untuk mendapatkan narkoba yang diinginkan. Keadaan ini menimbulkan angka kriminalitas tinggi dan pengguna narkoba dapat bersifat antisosial karena hanya fokus untuk mendapatkan kebutuhannya akan narkoba dan tanpa menghiraukan orang lain yang ada disekitarnya. Efek negatif ini dapat mengganggu masyarakat lain dan dapat juga mengancam kehidupan bermasyarakat.



Grafik 1. Data Residen UPT Terapi & Rehabilitasi BNN Tahun 2011

Sumber: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri & BNN, Maret 2012

4. Dampak Masalah Peredaran Narkotika terhadap Dimensi Kesehatan


Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut sistem neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu: a) fungsi kognitif (daya pikir dan memori); b) fungsi afektif (perasaan dan mood); c) psikomotorik (perilaku gerak); d) komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pankreas dan gangguan fisik lainnya (Sumarlin:2012).

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang, yakni:

- a) Dampak Fisik; Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur. Selanjutnya berdampak terhadap kesehatan reproduksi adalah

gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan tidak haid (amenorrhoe). Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum

suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian (Sumarlin:2012).



Grafik 2. Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Indonesia Menurut Faktor Risiko Tahun 2011

Sumber: Direktorat Jenderal PP & PL Kementerian Kesehatan RI, Maret 2012


Dari Grafik 2. terlihat bahwa 35% kasus HIV/AIDS disebabkan faktor *Injecting Drug Use* (IDU) merupakan dampak dari penyalahgunaan narkoba yang menggunakan alat suntik lebih dari satu orang.

b) Dampak Psikologi; Dampak psikologi yang ditimbulkan adalah: lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri, gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi

beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Dampak fisik dan psikis berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat (Sumarlin:2012).

Kasus Tindak Pidana Narkoba Indonesia

Peredaran narkoba pada masa setelah perang dingin atau pada masa awal proses globalisasi semakin tinggi. Indonesia yang pada awalnya merupakan negara transit dalam peredaran narkoba sekarang berkembang menjadi negara tujuan perdagangan ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus pidana narkoba.



Grafik 3. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia 2007-2011

Sumber: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri & BNN, Maret 2012

Pada grafik 3. terlihat kasus tindak pidana pengedar narkoba merupakan kasus yang fluktuatif dalam kurun waktu 2007-2011. Pada Tahun 2009, kasus tindak pidana pengedar narkoba di Indonesia mengalami kenaikan dimana terjadi 30.883 kasus dibandingkan Tahun 2007 yang terjadi 22.630 kasus. Sedangkan pada Tahun 2010 kembali terjadi penurunan kasus tindak pidana pengedar narkoba sebanyak 26.677 kasus, dan pada Tahun 2011 kembali terjadi kenaikan kasus sebanyak 29.796 kasus di Indonesia.

Indonesia disebut sebagai wilayah tujuan perdagangan pada saat ini, tentunya hal ini signifikan dengan data dari Badan Nasional Narkotika yang memunculkan data yang menunjukkan bahwa pada umumnya tersangka narkoba merupakan orang-orang yang berperan sebagai distributor.

Modus Peredaran Narkoba di Indonesia

Modus atau cara peredaran narkoba ke Indonesia melalui berbagai cara, namun pada umumnya narkoba yang dikirimkan dari luar

Indonesia menggunakan jasa orang yang disebut kurir untuk mengantarkan narkoba di Indonesia. Tentunya banyak hal yang menjadi faktor pendukung mudahnya para kurir ini masuk ke Indonesia, salah satunya faktor wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan.

Pengedar narkoba di Indonesia dilakukan beberapa sindikat global yang melibatkan pelaku yang berasal dari berbagai negara yaitu Cina, India, Iran, Nigeria, Somalia, Malaysia. Pengedar tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu pengedar yang berasal dari kelompok jaringan internal produsen, dan pengedar dari kelompok kurir *freelance*, yang sebelumnya didominasi oleh warga Nigeria, belakangan lebih banyak dilakukan oleh warga negara Iran. Pergeseran asal negara kurir ini lebih disebabkan soal sewa kurir. Berdasarkan investigasi, upah kurir asal Iran lebih murah sekitar US\$2,000, dibanding kurir asal Nigeria sekitar US\$5,000 untuk sekali antar. Meskipun belum dikonfirmasi, pergeseran kurir dari warga Afrika ke warga Iran, mungkin terkait dengan peningkatan warga Iran yang masuk ke Indonesia. Menurut

data Kantor Imigrasi, warga Iran yang masuk Indonesia Tahun 2011 sebanyak 18.578 orang, dan 17.543 diantaranya masuk dengan *visa on arrival* biaya US\$25. Sementara itu, jaringan Iran di Indonesia dipimpin seorang bandar bernama Abbas Rosul (sudah ditangkap di Bangkok), yang biasanya masuk ke Indonesia selama dua minggu sampai sebulan untuk mengontrol bisnisnya (Karsono:2012).

Rentang wilayah penyelundupan dari luar negeri ke Indonesia, secara nasional, masih terkonsentrasi di pulau Sumatera, Jawa dan Bali. Terminal terakhir sebelum masuk ke Indonesia adalah Singapura, Bangkok (Thailand) dan Kuala Lumpur (Malaysia). Menurut data BNN dan sumber lain, jalur penyelundupan narkoba via udara ke Indonesia antara lain sebagai berikut (Karsono:2012):

- Sabit Emas – Karachi – Kathmandu – Bangkok atau Sabit Emas – Karachi – Bangkok
- Bangkok – Medan
- Bangkok – Singapura – Jakarta
- Bangkok – Jakarta
- Bangkok – Bali
- Bangkok – Bali – Jakarta
- Amsterdam (Belanda) – Jakarta/Bali (Indonesia)

Setelah melalui kurir dari negara-negara Afrika dan Asia mulai sering tertangkap. Mulai pola penyelundupan berubah dengan menggunakan wanita Indonesia sebagai kurirnya. Ada yang merupakan tenaga kerja wanita Indonesia di negara seperti di Malaysia yang tergiur akan upah yang di dapat sebagai kurir dan uang perjalanan yang ditanggung oleh produsen narkoba menjadi alasan para kurir wanita ini berani melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya ini. Namun, tidak sedikit juga yang terpaksa untuk menjadi kurir, karena paksaan dari orang terdekat hubungan sebagai

teman dekat mereka yang merupakan orang-orang asing yang awalnya masuk ke Indonesia sebagai wisatawan.

Belakangan berkembang upaya penyelundupan lewat laut, yang masuk ke Indonesia melalui beberapa titik pantai di Sumatera dan Jawa. Di wilayah Aceh, misalnya, tercatat puluhan titik pantai yang sering dijadikan lokasi penyelundupan narkoba dari/ke Aceh. Pada Tahun 2010, Bea Cukai melakukan penangkapan sebanyak 158 kasus, Dengan tangkapan 412,5 kilogram. Pada Tahun 2011 sebanyak 146 kasus dengan total tangkapan sebesar 216,24 kilogram. Meskipun angkanya menurun, namun lokasi penangkapan pada Tahun 2011 juga terjadi di daerah-daerah terpencil, seperti Dumai, Nunukan, Jayapura, Bengkalis, Tarakan, Cirebon, dan Mataram (Karsono:2012).

Salah satu kasus penyelundupan via laut paling menarik adalah kasus di pantai Ujung Genteng, sekitar 80 km dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat pada 20 Januari 2012: sebuah kapal kargo mengangkut narkoba membuang jangkar di tengah laut di titik antara Ujung Genteng dan Pulau Christmas Australia. Selanjutnya, sebuah perahu kapal berangkat dari pantai menjemput narkoba sebesar 72 kilogram. Setelah transaksi, kapal perahu kembali ke Ujung Genteng, sementara kapal kargo kabur ke perairan internasional. Namun naas, kapal perahu penjemput diterjang ombak. Pada saat yang sama, polisi juga sudah siaga di pantai. Sempat terjadi kontak tembak antara polisi dan penyelundup bersenjata. Fenomena terbaru dalam masalah ancaman narkoba di Indonesia ialah dengan maraknya fenomena kitchen lab, yakni fenomena produksi narkoba siap pakai dengan menggunakan rumah atau apartemen sebagai tempat pembuatan narkoba. Kitchen lab merupakan cara produksi narkoba yang dikelola seperti industri rumah tangga.

Ide kitchen lab dikembangkan oleh para bandar untuk mengantisipasi kerugian bila terjadi penggrebakan dan penangkapan secara besar-besaran pada satu titik (Karsono:2012).

Modus kitchen lab yang menjadi trend pada rentang Tahun 2010-2011 sering diungkap keberadaannya oleh pihak kepolisian (antaranews.com:2012), namun saat ini modus penyelundupan narkoba dari luar negeri dengan menggunakan barang-barang elektronik, alat-alat mesin dan onderdil kendaraan yang dikirim melalui kargo kapal laut dan pesawat udara semakin sering terjadi. Para penyelundup menggunakan dokumen barang impor untuk mengelabui petugas bea cukai dan kepolisian. Salah satu contohnya adalah terungkapnya penyelundupan narkoba jenis sabu yang diselundupkan dalam mesin pompa air dan genset di salah satu pabrik mebel di Jepara Jawa Tengah (viva.co.id:2016).

Perkembangan Peraturan Penanggulangan Peredaran Narkoba di Indonesia

Salah satu faktor yang mendukung pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba ialah penegakan hukum. Substansi hukum merupakan seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menjadi dasar penegakan hukum. Peraturan-peraturan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yang disebabkan oleh kondisi dinamis metode/modus peredaran narkoba di masyarakat, munculnya jenis narkoba baru dan yang paling utama untuk menghindari masyarakat dari bahaya narkoba.

Perkembangan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan narkoba di Indonesia telah diuraikan oleh Tarigan (2013) berikut ini:

1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika

Latar belakang digantinya Verdovente Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkoba di Indonesia. Ditambah lagi dengan kemajuan dibidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai bila tetap memakai undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67. Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tindak pidana narkoba pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah mulai membagi narkoba yang berfungsi sebagai obat-obatan medis dan narkoba yang disalahgunakan sehingga undang-undang ini sudah mengatur tentang hukuman untuk penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang ini sangat mengutamakan hukuman pidana dalam substansinya tanpa dibarengi dengan pendekatan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini membuat masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba

dan berbanding lurus dengan tingginya angka peredaran narkoba baik di masyarakat maupun di dalam penjara.

3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang disahkan pada 12 Oktober 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, perkembangan narkoba yang semakin maju, memunculkan narkoba-narkoba jenis baru yang belum diidentifikasi sebagai narkoba di dalam undang-undang ini.

Undang-Undang ini menghasilkan tugas pencegahan dan rehabilitasi yang diinginkan berjalan secara bersama-sama. Namun, pada prakteknya tugas pencegahan dan rehabilitasi belum didukung dengan anggaran yang memadai. Sementara itu, tugas rehabilitasi merupakan tugas lintas sektoral karena dilaksanakan oleh BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial serta pemerintah daerah. Perlu sinkronisasi program dan kesiapan sumberdaya manusia untuk mendukung program rehabilitasi termasuk kesiapan elemen-elemen masyarakat sebagai organ pembantu tugas rehabilitasi di masyarakat.

Fungsi pencegahan selama ini juga berfokus pada penegakan hukum saja, seharusnya fungsi pencegahan juga wajib mengedepankan tugas penelitian yang bertujuan menggali dan mencari jenis-jenis

bahan kimia yang berpotensi menjadi jenis narkoba baru yang selama ini termasuk ke dalam jenis obat-obatan medis.

Peran Pranata Sosial

Pranata sosial memiliki fungsi sebagai pedoman anggota masyarakat dalam berperilaku dan memilih sikap dalam menghadapi masalah kemasyarakatan, menjaga keutuhan dan integrasi masyarakat serta berfungsi memberikan landasan bagi masyarakat untuk membentuk sistem pengendalian sosial, artinya ada sistem pengawasan dan pengendalian komunitas terhadap perilaku anggotanya. Pranata Sosial dalam hal ini dimulai dari keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru dan tenaga pendidik, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Harus diciptakan suatu aplikasi yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat terhadap narkoba. Selain kegiatan agama, kegiatan seni budaya dan olahraga dapat menjadi alternatif untuk menekan angka peredaran narkoba karena perhatian masyarakat menjadi teralihkan kepada ketiga bidang kegiatan itu.

Perpaduan antara sistem hukum dan pranata sosial dapat memunculkan sebuah sistem besar dalam gerakan pemberantasan narkoba. Hal ini perlu segera terwujud karena ancaman peredaran narkoba sudah menuju pada sebuah model ancaman keamanan yang baru yang tidak hanya mengancam manusia secara individu namun juga mengancam integritas sebuah negara.

PENUTUP

Peredaran narkoba yang tinggi dapat menjadi ancaman multidimensi. Multidimensi dalam hal ini, tidak hanya mengancam eksistensi negara namun juga dapat mengancam kehidupan manusia jika tidak dapat ditanggulangi.

Peredaran narkoba mengancam kehidupan manusia karena tidak hanya menyerang fisik manusia namun juga mengancam kenyamanan manusia dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat diambil kesimpulan peredaran narkoba dapat dikatakan kejahatan luar biasa yang dapat mengancam keamanan manusia.

Kasus tindak pidana peredaran narkoba merupakan kasus yang mengalami kenaikan dan penurunan kuantitas kejadian dalam kurun waktu 2007-2011. Tahun 2009, menjadi Tahun yang paling tinggi terjadi kasus tindak pidana peredaran narkoba di Indonesia, dimana terjadi 30.883 kasus. Sedangkan pada Tahun 2010 terjadi penurunan kasus tindak pidana pengedar narkoba sebanyak 26.677 kasus, dan pada Tahun 2011 kembali terjadi kenaikan kasus sebanyak 29.796 kasus.

Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 memunculkan paradigma baru dalam penanggulangan peredaran narkoba, dimana sebelumnya penanggulangan peredaran narkoba hanya berorientasi pada penegakan hukum saja tanpa melibatkan atau beriringan dengan rehabilitasi medis dan sosial pengguna narkoba. Padahal yang membuat tinggi angka peredaran narkoba karena tingginya permintaan akan narkoba. Rehabilitasi pengguna narkoba dapat mengurangi kebutuhan akan narkoba sehingga mengurangi peredaran narkoba.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menimbulkan konsekuensi akan postur anggaran penanggulangan masalah peredaran narkoba. Anggaran yang besar juga harus disiapkan karena pencegahan dan rehabilitasi pengguna

narkoba membutuhkan dana yang tidak sedikit karena wajib mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, fungsi penelitian untuk pencegahan peredaran narkoba juga wajib dikedepankan mengingat perkembangan jenis narkoba yang semakin banyak dengan menggunakan bahan obat-obatan medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sumarlin. (2012). "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat". *Jurnal Health and Sport, e-jurnal.ung.ac.id*, Vol.5, No.2, diakses pada tanggal 6 April 2014.
- Al Araf dan Abbas, Anton Ali, et.al., (2007). *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik, Program Magister Studi Pertahanan*. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Alkire, Sabina (2003). *A Conceptual Framework for Human Security, Working Paper 2, CRISE, Queen Elizabeth House*. USA: University of Oxford.
- Annan, Kofi. (2000). Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia. *Two-Day Session in Ulaanbaatar*, May 8-10, 2000. Press Release SG/SM/7382. <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html> diakses tgl. 14 Oktober 2016
- Badan Narkotika Nasional RI. (2009). *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: BNN.
- (2012). *Kondisi Narkoba di Indonesia pada Akhir Tahun 2011*. (Paparan Oleh Kapuslitdatin BNN RI Drs. Darwin Butar-Butar, MM).
- Departemen Luar Negeri. (2000). *ASEAN*

- Selayang Pandang*. Jakarta: Dirjen Kerjasama ASEAN.
- Effendi Dian, Tonny. (2009). Non-Traditional and Human Security in the Indonesia's Democracy. *Jurnal Ilmiah Bestari*. University of Muhammadiyah Malang, No.40/Th. XXII/January-April.
- Hermawan, Yulius P (ed). (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Karsono, Bambang. (2012). *Penyalahgunaan Narkoba Vs Keamanan Nasional Indonesia*, artikel dalam <http://granat.or.id/stories/penyalahgunaan-narkoba-vs-keamanan-nasional-indonesia>, Februari 27, 2012, diakses pada tanggal 6 April 2014.
- Muladi. (2007). *Problematika Hubungan TNI dan POLRI dalam Menangani Terorisme dan Kejahatan Lintas Batas*. (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dalam Memperkuat Hubungan TNI-POLRI dalam Kerangka Keamanan Nasional, Bandung: 11 September 2007).
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Mochamad Yanyan Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Perwita, Anak Agung Banyu. (2007). *Redifnisi Konsep Keamanan: Pandangan Realisme dan Neo Realisme dalam HI Kontemporer* dalam Hermawan, Yulius P (ed), *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Singh J (2014). Human Security: A Theoretical Analysis. *Inter. J. Polit. Sci. Develop.* 2(8): 175-179
- Subianto, Landry Haryo (1999). *Konsep Human Security: Tinjauan dan Prospek, Analisis CSIS, Isu-isu Non Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*, Jakarta: CSIS.
- Tarigan, T. Bastanta. (2013). Peranan POLRI dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancurbatu), *Jurnal Ilmiah Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum*.
- Tobing, Fredy B.L. (2002). Aktifitas Drugs Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara. *Jurnal Global Politik Internasional*, Vol.5 No.1 November.
- United Nation Development Program (UNDP). (1993). *Human Development Report 1993*. New York: Oxford University Press.

Internet

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/2014/11/02/33607-134-10666/kronologis-pembunuhan-43-mahasiswa-di-meksiko/> diakses tgl. 20 Juni 2016.

http://nasional.kompas.com/read/2016/03/18/17035111/BNN.Tetapkan.Bupati.Ogan.Iilir.sebagai.Tersangka.Penyalahgunaan.Narkotika?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=kiprd diakses tgl. 25 Agustus 2016

<http://news.liputan6.com/read/802785/akil-mochtar-ditetapkan-jadi-tersangka>

kepemilikan-narkoba. diakses tgl. 25 Agustus 2016

<http://regional.liputan6.com/read/2477342/pesta-narkoba-dandim-makassar-diikuti-pengusaha-ternama-di-gowa>. diakses tgl. 25 Agustus 2016

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/728679-bnn-gerebek-ratusan-kilogram-sabu-di-pabrik-mebel-jepara>. diakses tgl. 25 Agustus 2016

<http://www.antaraneews.com/berita/349418/polri-ungkap-26561-kasus-narkoba-pada-2012>. diakses tgl. 25 Agustus 2016